



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1603/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat , umur xx tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register Nomor: 1603/Pdt.G/2015/PA.Slw.tanggal 17 Juni 2015, telah mengajukan gugatan cerai

Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 19 Juni 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti pengadilan Agama Slawi untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dalam persidangan sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan perkaranya dicabut ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditujuk berita acara persidangan dalam perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat menerangkan akan mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mencabut gugatannya dalam persidangan sebelum dibacakan surat gugatan, dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan perkaranya dicabut, maka permohonan pencabutan perkara ini sesuai dengan Pasal 271 Rv dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkaranya dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor: 1603/Pdt.G/2015/PA.Slw. telah selesai karena dicabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000 ,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Romadlon 1436 H, oleh Drs. Masthur Huda, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mahsun dan Drs.H.Suharto, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Machyat, S. Ag, MH sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mahsun

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Suharto, MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.

Panitera,

ttd

H. Machyat, S. Ag, MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 251.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Machyat, S. Ag, MH

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)